



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAYU Alias WAHYU Bin SAWALI;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangsri II, RT 002/RW 004 Kelurahan/Desa Bangsri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 258/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU Als. WAHYU Bin SAWALI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU Als. WAHYU Bin SAWALI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merek Honda Vario warna merah Tahun 2018 No Pol AG 2721 CY Noka. MH1JM5116JK130572 Nosit. JM51E1130550 An. IMAM BASORI d/a Jl. Cemara RT 05 RW 03 Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
Dikembalikan kepada korban PUJA RINA WATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-95/BLTAR/Eoh.2/09/2024 tanggal 09 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa BAYU ALIAS WAHYU BIN SAWALI pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib., atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di depan Rumah Sakit Syuhada Haji, dengan alamat Jalan Tanjung Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wib. korban berangkat dari rumahnya d/a Dsn. Mangorejo Rt 05 Rw 02 Ds. Bangkok Kec. Gurah Kab. Kediri untuk ketemuan dengan terdakwa yang sebelumnya telah kenal dimedia sosial Facebook, dengan mengendarai sepeda motor miliknya Merek Honda Vario warna merah Tahun 2018 No Pol AG 2721 CY Noka. MH1JM5116JK130572 Nosin. JM51E1130550 An. IMAM BASORI d/a Jl. Cemara Rt 05 rw 03 kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri, untuk bertemu dengan terdakwa di daerah Wates Kab. Kediri. Kemudian saat korban bertemu pertama kali dengan terdakwa, terdakwa langsung mengajak korban untuk pergi ke daerah Blitar kota, tepatnya menuju ke Rumah Sakit Syuhada Haji dengan alasan akan menjenguk ibunya terdakwa yang mengaku saat itu sedang sakit dan dirawat di Rumah sakit Syuhada Haji Kota Blitar. Setelah korban dan terdakwa sampai di timur Rumah Sakit Syuhada Haji d/a Jalan Tanjung Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, kemudian korban diturunkan oleh terdakwa dengan alasan akan mengantar kakaknya untuk mengambil kunci dikos kosan. Kemudian korban disuruh menunggu oleh terdakwa di timur Rumah Sakit Syuhada Haji tersebut, selanjutnya sekitar setengah jam kemudian korban menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terdakwa akan menyuruh bibiknya untuk menjemputnya, namun setelah ditunggu tunggu kurang lebih satu setengah jam, ternyata bibik terdakwa yang dijanjikan tersebut tidak kunjung datang, akhirnya korban kembali menelpon nomor HP terdakwa beberapa kali, namun HP terdakwa sudah tidak aktif lagi. Akhirnya korban baru menyadari kalau telah mengalami penipuan. Bahkan ternyata sepeda motor milik korban tersebut, oleh terdakwa dijual di wilayah Kediri melalui seseorang yang bernama ADIT (DPO). Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian material senilai kurang lebih Rp. 18.000.000,- (depalan belas juta rupiah). Akhirnya dua minggu setelah kejadian tersebut korban mendapat informasi dari petugas kepolisian yang memberikan informasi bahwa Polres Kediri Kabupaten telah menangkap seorang pelaku penipuan dan penggelapan dengan atas nama BAYU Als. WAHYU Bin SAWALI, dengan identitas, Tempat lahir di Blitar, 18 Juni 1995, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat Dsn. Bangsri II RT 02 RW 04 Ds. Beangsri Kec. Nglegok Kab. Blitar. Dan setelah dikonfirmasi kepada korban bahwa foto terdakwa tersebut adalah sama dengan orang yang telah melakukan penipuan atau penggelapan dalam perkara ini. Selanjutnya petugas kepolisian Polsek Sukorejo Melakukan Penyelidikan lebih lanjut, sehingga menjadi perkara ini.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BAYU Alias WAHYU Bin SAWALI, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib., atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di depan Rumah Sakit Syuhada Haji, dengan alamat Jalan Tanjung Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wib. korban berangkat dari rumahnya d/a Dsn. Mangorejo Rt 05 Rw 02 Ds. Bangkok Kec. Gurah Kab. Kediri untuk ketemuan dengan terdakwa yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah kenal dimedia sosial Facebook, dengan mengendarai sepeda motor miliknya Merek Honda Vario warna merah Tahun 2018 No Pol AG 2721 CY Noka. MH1JM5116JK130572 Nosin. JM51E1130550 An. IMAM BASORI d/a Jl. Cemara Rt 05 rw 03 kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri, untuk bertemu dengan terdakwa di daerah Wates Kab. Kediri. Kemudian saat korban bertemu pertama kali dengan terdakwa, terdakwa langsung mengajak korban untuk pergi ke daerah Blitar kota, tepatnya menuju ke Rumah Sakit Syuhada Haji dengan alasan akan menjenguk ibunya terdakwa yang mengaku saat itu sedang sakit dan dirawat di Rumah sakit Syuhada Haji Kota Blitar. Setelah korban dan terdakwa sampai di timur Rumah Sakit Syuhada Haji d/a Jalan Tanjung Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, kemudian korban diturunkan oleh terdakwa dengan alasan akan mengantar kakaknya untuk mengambil kunci dikos kosan. Kemudian korban disuruh menunggu oleh terdakwa di timur Rumah Sakit Syuhada Haji tersebut, selanjutnya sekitar setengah jam kemudian korban menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan menyuruh bibiknya untuk menjemputnya, namun setelah ditunggu tunggu kurang lebih satu setengah jam, ternyata bibik terdakwa yang dijanjikan tersebut tidak kunjung datang, akhirnya korban kembali menelpon nomor HP terdakwa beberapa kali, namun HP terdakwa sudah tidak aktif lagi. Akhirnya korban baru menyadari kalau telah mengalami penipuan. Bahkan ternyata sepeda motor milik korban tersebut, oleh terdakwa dijual di wilayah Kediri melalui seseorang yang bernama ADIT (DPO). Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian material senilai kurang lebih Rp. 18.000.000,- (depalan belas juta rupiah). Akhirnya dua minggu setelah kejadian tersebut korban mendapat informasi dari petugas kepolisian yang memberikan informasi bahwa Polres Kediri Kabupaten telah menangkap seorang pelaku penipuan dan penggelapan dengan atas nama BAYU Als WAHYU Bin SAWALI, dengan identitas, Tempat lahir di Blitar, 18 Juni 1995, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat Dsn. Bangsri II RT 02 RW 04 Ds. Beangsri Kec. Nglegok Kab. Blitar. Dan setelah dikonfirmasi kepada korban bahwa foto terdakwa tersebut adalah sama dengan orang yang telah melakukan penipuan atau penggelapan dalam perkara ini. Selanjutnya petugas kepolisian Polsek Sukorejo Melakukan Penyelidikan lebih lanjut, sehingga menjadi perkara ini.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PUJA RINA WATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi yang dipakai oleh Terdakwa kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
 - Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna merah tahun 2018 No.Pol AG 2721 CY Noka MH1JM5116JK130572 Nosin JM51E1130550 An. Imam Basori d/a Jalan Cemara RT 05 RW 03 Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri yang belum dibalik nama kepemilikannya;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook yang mana Terdakwa mengaku bernama Agus Irawan (nama akun facebook) hingga pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira jam 08.00 Wib. , ketika saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa di Tunge Wates Kabupaten Kediri, selanjutnya Terdakwa meminta untuk diantar oleh saksi menggunakan sepeda motor merk vario warna merah tahun 2018 No.Pol AG 2721 CY Noka MH1JM5116JK130572 Nosin JM51E1130550 An. Imam Basori d/a Jalan Cemara RT 05 RW 03 Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri menuju Rumah Sakit Syuhada Haji yang beralamat di Jalan Tanjung Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukoreja Kota Blitar dengan alasan ingin menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit;
 - Bahwa saat Terdakwa dan Saksi tiba di Rumah Sakit Syuhada Haji sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan seorang Perempuan dan anak kecil yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan kakak Terdakwa kemudian Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk meminjam sepeda motor saksi dengan perkataan "Mbak, aku pinjam sepeda motor e sebentar buat nganter kakakku ngambil kunci di kos dan saat itu saksi mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa saksi menunggu selama kurang lebih satu setengah jam namun Terdakwa tidak kunjung kembali kemudian saksi melaporkan kepada petugas keamanan untuk mengecek data pasien dan tidak ditemukan data mengenai Ibu Terdakwa kemudian saksi menelpon keluarga saksi untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi di Rumah Sakit Syuhada Haji Kota Blitar dan pulang ke rumah;

- Bahwa atas kejadian tersebut selama kurang lebih satu minggu, anggota kepolisian Polres Kediri telah menangkap seorang yang diduga adalah Terdakwa dan setelah melihat identitas dan foto pelaku yang dikirim kepada saksi ternyata benar bahwa pelaku yang dimaksud adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada orang lain yang melihat sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa, yakni satpam dari Rumah Sakit Syuhada Haji yang pada saat itu sedang berjaga di depan rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui jika ciri-ciri Terdakwa adalah laki-laki, umur sekitar 40 tahun, memakai jaket parasite warna merah maron, dan memakai celana pendek warna hitam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang Perempuan yang diakui Terdakwa sebagai kakaknya;
- Bahwa saksi mengetahui jika ciri-ciri Perempuan tersebut yakni bertubuh pendek, kulit berwarna agak hitam dan berambut lurus;
- Bahwa saksi mempercayai pelaku untuk meminjam motor saksi karena pada saat itu saksi merasa iba kepada Terdakwa karena Terdakwa bercerita bahwa ibu Terdakwa sedang sakit kritis selanjutnya Terdakwa juga terburu-buru bertemu dengan seorang Perempuan yang diakui sebagai kakaknya untuk mengambil kunci di kosnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil berupa kehilangan sepeda motor merk vario warna merah tahun 2018 No.Pol AG 2721 CY Noka MH1JM5116JK130572 Nosin JM51E1130550 An. Imam Basori d/a Jalan Cemara RT 05 RW 03 Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri milik saksi dan kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DONY HERMAWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah milik saksi Puja Rina Wati yang dipakai oleh Terdakwa kemudian dibawa pergi dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Puja Rina Wati merupakan korban atas perbuatan Terdakwa tersebut berusia kurang lebih 30 Tahun dan beralamat di daerah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Puja Rina Wati pada saat kejadian kemudian saksi Puja Rina Wati melapor kepada saksi selaku satpam Rumah Sakit Syuhada Haji yang menceritakan bahwa sepeda motor milik saksi Puja Rina Wati dibawa oleh seorang laki-laki yang mengaku bahwa Ibu laki-laki tersebut dirawat inap di Rumah Sakit Syuhada Haji, namun setelah dilakukan pengecekan pasien atas nama Ibu Terdakwa ternyata tidak ada dan saksi Puja Rina Wati mengaku bahwa ia telah menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah merek honda warna merah 125 CC sekira tahun 2018, namun untuk Nopol tidak begitu jelas;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri Terdakwa yakni seorang laki-laki, berumur kurang lebih 30 tahun dengan menggunakan topi warna biru gelap dan tidak menggunakan helm serta menggunakan jaket warna merah maron;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, pukul 10.00 WIB saat saksi bertugas melakukan penjagaan di RS Syuhada Haji tepatnya berada di pos satpam depan Rumah Sakit menghadap ke timur, saksi melihat ada seorang laki-laki yang berboncengan dengan seorang perempuan (Saksi Puja Rina Wati) mengendarai sepeda motor honda vario warna merah dan berhenti di depan Rumah Sakit sebelah timur;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berhenti di depan rumah sakit dan menghampiri seorang perempuan yang sebelumnya menunggu di depan rumah sakit dengan seorang anak kecil dan selanjutnya saksi melihat Terdakwa pergi berboncengan dengan perempuan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah yang sebelumnya dibawa bersama oleh Terdakwa dan meninggalkan saksi Puja Rina Wati sendiri di rumah sakit;
- Bahwa selanjutnya saksi Puja Rina Wati datang ke pos satpam dengan menanyakan kepada saksi apakah kenal dengan seorang perempuan dan anak kecil yang sebelumnya menunggu di depan rumah sakit dan ketika itu saksi menjawab saksi tidak tahu atau tidak kenal, kemudian saksi Puja Rina Wati menanyakan kepada saksi perihal apakah ada seorang pasien ibu-ibu yang beralamatkan dari daerah Kabupaten Kediri, kemudian saksi mengecek ternyata tidak ada pasien tersebut. Kemudian saksi Puja Rina Wati bercerita kepada saksi bahwa saksi datang ke Rumah Sakit Syuhada Haji Kota Blitar bersama dengan Terdakwa yang mengaku bernama Agus Irawan yang beralamat di Kediri dan Ibunya sedang dirawat di rumah sakit, setelah itu Terdakwa meminta izin kepada saksi Puja Rina Wati untuk meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan digunakan untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar pulang kakaknya yang sebelumnya berada di depan rumah sakit untuk mengambil kunci. Selanjutnya, saksi Puja Rina Wati percaya dan meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa hingga setelah ditunggu selama kurang lebih 1 (satu) jam dan saat dihubungi oleh saksi Puja Rina Wati, Terdakwa mengatakan bahwa saksi Puja Rina Wati akan segera dijemput oleh kakaknya namun Terdakwa tidak kunjung kembali. Akhirnya saksi Puja Rina Wati menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban atas tindakan Terdakwa dan saksi Puja Rina Wati diantarkan oleh satpam atas nama Sdr.Nabil ke Polsek Sukoreja untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada waktu kejadian, posisi saksi berada di Pos Satpam depan Rumah Sakit Syuhada Haji menghadap ke timur, dan pada saat kejadian posisi Terdakwa bersama dengan saksi Puja Rina Wati juga berada di depan Rumah Sakit Syuhada Haji di sebelah timur dan jarak pandang saksi dengan lokasi kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter namun pada waktu kejadian saksi tidak mendengar komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Puja Rina Wati dan hanya melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Puja Rina Wati dan saksi sendiri bersama dengan rekan saksi yang saat itu sedang melakukan piket jaga pagi di depan Rumah Sakit Syuhada Haji;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui dengan seorang perempuan yang dimaksud oleh saksi Puja Rina Wati yang sebelum kejadian menunggu di depan rumah sakit dan yang saksi ketahui hanya setelah Terdakwa menurunkan saksi Puja Rina Wati di depan rumah sakit dan Terdakwa kembali pergi bersama dengan seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor vario yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan saksi Puja Rina Wati;
- Bahwa akibat kejadian tersebut menurut saksi, saksi Puja Rina Wati mengalami kerugian materiil berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna merah senilai Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah milik saksi Puja Rina Wati yang dipinjam oleh Terdakwa kemudian dibawa pergi dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Puja Rina Wati melalui media sosial Facebook dalam kurun waktu satu minggu, lalu Terdakwa mengajak saksi Puja Rina Wati untuk bertemu dengan niat untuk menjual sepeda motor milik saksi Puja Rina Wati kepada orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Puja Rina Wati;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengenal saksi Puja Rina Wati memang sudah memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan mencari korban melalui media sosial Facebook dan setelah mendapatkan sasaran korban selanjutnya Terdakwa berusaha mengenal korban lebih dekat dan Terdakwa mengajak untuk bertemu hingga akhirnya menguasai barang-barang milik korban untuk dijual kepada orang lain yang rata-rata barang tersebut adalah sepeda motor dimana Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan korban yang berbeda yakni sebanyak 2 (dua) kali di wilayah hukum Polres Kediri dan 1 (satu) di wilayah hukum Polsek Sukorejo;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna merah tahun 2018 No.Pol AG 2721 CY Noka MH1JM5116JK130572 Nosin JM51E1130550 An. Imam Basori d/a Jalan Cemara RT 05 RW 03 Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri barang milik saksi Puja Rina Wati;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa menggunakan akun Facebook samaran yang bernama Agus Irawan setelah itu Terdakwa mencari kenalan seorang perempuan melalui Facebook tersebut dan pada saat itu Terdakwa meminta pertemanan kepada saksi Puja Rina Wati setelah itu Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Puja Rina Wati melalui aplikasi Whatshap setelah terdakwa cukup kenal dekat dengan saksi Puja Rina Wati, kurang lebih dalam kurun waktu satu minggu, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Puja Rina Wati untuk bertemu, tepatnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, pada pukul 08.00 WIB terdakwa minta untuk ditemui di daerah Tunge Wates Kab Kediri. Setelah bertemu, Terdakwa bercerita bohong kepada saksi Puja Rina Wati dengan mengatakan bahwa ibu Terdakwa sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Syuhada Haji yang beralamat di Jl. Tanjung Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar setelah itu Terdakwa meminta dan mengajak saksi Puja Rina Wati untuk menjenguk

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Blt



ibu Terdakwa yang sedang dirawat di RS Syuhada Haji Blitar tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Puja Rina Wati berangkat bersama sama menggunakan sepeda motor milik korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah Tahun 2018 No.Pol AG 2721 CY Noka MH1JM5116JK130572 Nosin JM51E1130550 An. Imam Basori D/a Jl. Cemara Rt 05 Rw 03 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri menuju Rumah Sakit Syuhada Haji Blitar Kota Blitar. Setibanya di Rumah Sakit Syuhada Haji sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berhenti di depan rumah sakit dengan menunggu teman Terdakwa bernama sdri. Dwi yang pada hari sebelumnya terdakwa telpon dan Terdakwa mengajaknya untuk bertemu di RS. Syuhada Haji dan tidak lama setelah itu Terdakwa menghampiri sdri. Dwi yang berada di depan RS. Syuhada Haji dan setelah itu Terdakwa mengajaknya bicara dengan menyuruh sdri. Dwi untuk mengantarkan Terdakwa kesuatu tempat dan Terdakwa berpesan kepada sdri. Dwi apabila nanti ditanya seseorang perempuan untuk mengaku bahwa dia adalah kakak Terdakwa dan minta diantarkan pulang kerumah. Setelah itu Terdakwa mengajak sdri. Dwi untuk menghampiri saksi Puja Rina Wati untuk izin meminjam sepeda motor milik saksi Puja Rina Wati dengan mengatakan “ Aku nyilih sepeda motore sampean sediluk tak gawe ngeterke dulurku njupuk kunci kontrakan “ (Aku pinjam sepeda motor sebentar buat mengantar saudaraku mengambil kunci kontrakan) dan setelah itu saksi Puja Rina Wati mempercayainya dan memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik korban dengan membonceng sdri. Dwi dan awalnya Terdakwa menurunkan sdri. Dwi terlebih dahulu ke daerah stasiun Blitar setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Puja Rina Wati ke daerah Kabupaten Kediri dan sesampainya di Tengah perjalanan tepatnya di daerah Wates Kab. Kediri Terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama Sdr. Adit (DPO) Alamat Kec. Wates, Kab. Kediri untuk Terdakwa tawari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah Tahun 2018 No.Pol AG 2721 CY Noka MH1JM5116JK130572 Nosin JM51E1130550 An. Imam Basori D/a Jl. Cemara Rt 05 Rw 03 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri milik saksi Puja Rina Wati untuk dijual. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adit di daerah Badas Kab. Kediri dan pada saat itu Terdakwa menyuruh sdr. Adit untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Puja Rina Wati dengan harga sekira Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan saat itu Terdakwa diberi uang muka oleh sdr. Adit senilai

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Blt



Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sambil menunggu sepeda motor tersebut laku dan sepeda motor milik saksi Puja Rina Wati tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Adit. (DPO) kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke kos Terdakwa di daerah Bringin Kab. Kediri dan uang hasil menjual sepeda motor senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli HP (Hand Phone) dan sisanya untuk dipergunakan kebutuhan makan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dwi yang merupakan teman lama Terdakwa dan sebelum kejadian tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Dwi untuk bertemu di daerah RS Syuhada Haji Kota Blitar bersama dengan Terdakwa dan setelah tiba di rumah sakit, Terdakwa meminta Sdr. Dwi untuk datang menemui Terdakwa di depan RS Syuhada Haji setelah itu Sdr. Dwi berbicara dan mengaku sebagai kakak Terdakwa kepada saksi Puja Rina Wati dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa meminjam motor milik saksi Puja Rina Wati;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitakan niat untuk membawa motor milik saksi Puja Rina Wati kepada Sdr. Dwi dan Terdakwa hanya mengatakan kepada Sdr. Dwi untuk bertemu dengan Terdakwa di depan rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Adit (DPO) yang merupakan teman lama Terdakwa di tempat kerja sebagai buruh angkat barang di daerah Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa ingin mencari keuntungan dengan cara menjual barang yakni sepeda motor milik saksi Puja Rina Wati yang telah berhasil Terdakwa kuasai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Merek Honda Vario warna merah Tahun 2018 No Pol AG 2721 cy Noka. MHIJM5116JK130572 Nosin. JM51E1130550 An. IMAM BASORI d/a Jl. Cemara Rt 05 Rw 03 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan meminjam dan menjual tanpa izin yang dilakukan Terdakwa terhadap Sepeda motor Merek Honda Vario warna merah Tahun 2018 No Pol AG 2721 cy Noka. MHIJM5116JK130572 Nosin. JM51E1130550 An. IMAM BASORI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WIB di Tunge Wates Kabupaten Kediri, Terdakwa bertemu saksi korban pertama kali dan meminta untuk diantar menuju Rumah Sakit Syuhada Haji yang beralamat di Jalan Tanjung Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukoreja Kota Blitar dengan berbohong kepada saksi korban bahwa ibu Terdakwa sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sehari sebelumnya sudah menghubungi Sdri. Dwi untuk bertemu di RS. Syuhada Haji dan berpesan untuk mengaku sebagai kakak Terdakwa jika ada perempuan yang bertanya dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan pulang kerumah;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk mengantar Sdri. Dwi kepada saksi korban dan diperbolehkan oleh saksi korban;
 - Bahwa setelah Terdakwa menurunkan Sdri. Dwi di daerah stasiun Blitar kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Adit (DPO) dan bertemu di daerah Badas Kabupaten Kediri;
 - Bahwa Terdakwa menjual motor saksi korban kepada seseorang yang bernama Sdr. Adit (DPO), beralamat di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adit (DPO) untuk menjual sepeda motor milik saksi korban seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa telah menerima uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya menunggu motor laku terjual;
 - Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario warna merah Tahun 2018 No Pol AG 2721 cy Noka. MHJM5116JK130572 Noshin. JM51E1130550 An. IMAM BASORI untuk mencari keuntungan dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli HP (Handphone) dan sisanya untuk dipergunakan kebutuhan makan sehari-hari;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Blt



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang siapa* adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa BAYU Alias WAHYU Bin SAWALI telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 09 September 2024 Reg. Perkara Nomor : PDM-95/BLITAR/Eoh.2/09/2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Bayu Alias Wahyu Bin Sawali, bersesuaian antara satu dan lainnya serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa BAYU Alias WAHYU Bin SAWALI, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas serta Terdakwa juga mampu memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa BAYU Alias WAHYU Bin SAWALI yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, cakap secara hukum sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) Kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Sengaja (*opzet*) adalah sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui (*wetens*) akan akibat perbuatan itu. Sedangkan menurut van Hattum, *willen* dan *weten* tidaklah sama. Seseorang yang berkehendak (*willen*) berbuat sesuatu, belum tentu menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa ada 3 bentuk kesengajaan yang dikenal dalam teori hukum pidana, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*), maksudnya adalah pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan berinsyaf Kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), berarti si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan berinsyaf Kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijke-opzet*), yang berarti kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku; dan karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum terbagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum dalam arti formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, baik sebahagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang dalam pasal ini, dapat berbentuk barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud memiliki barang sesuatu adalah menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 Jo No. 123.K/Sip/ 1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang, bahwa perbuatan “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hukum” harus ditujukan kepada benda-benda yang berwujud dan bergerak (*stoffelijk en roerend goed*), dan benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 10.00. WIB di depan Rumah Sakit Syuhada Haji, dengan Alamat Jalan Tanjung Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Terdakwa telah meminjam barang milik saksi korban Puja Rina Wati berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna merah tahun 2018 No.Pol AG 2721 CY Noka MH1JM5116JK130572 Nosin JM51E1130550 An. Imam Basori d/a Jalan Cemara RT 05 RW 03 Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan kemudian tidak dikembalikan karena telah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB bertemu dengan saksi Puja Rina Wati untuk pertama kalinya di Tunge Wates Kabupaten Kediri dan meminta untuk mengantarkan Terdakwa menuju Rumah Sakit Syuhada Haji yang beralamat di Jalan Tanjung Kelurahan pakunden Kecamatan Sukoreja Kota Blitar dengan mengatakan ingin menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit. Kemudian Terdakwa menurunkan Saksi Puja Rina Wati di depan rumah sakit dengan alasan akan mengantar kakaknya untuk mengambil kunci ke kosan. Kemudian Saksi Puja Rina Wati disuruh menunggu oleh Terdakwa di depan rumah sakit karena akan dijemput oleh bibik Terdakwa ternyata yang dijanjikan tersebut tidak kunjung datang dan Saksi Puja Rina Wati menelepon Terdakwa kembali tetapi nomornya sudah tidak aktif. Kemudian Saksi Puja Rina Wati melaporkan kepada petugas keamanan rumah sakit. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Dony Hermawanto yang telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Blt



melakukan pengecekan pasien atas nama Ibu Terdakwa dan ternyata tidak ditemukan nama tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah meminta teman Terdakwa untuk datang ke rumah sakit dan berpesan mengaku sebagai kakak Terdakwa meminta diantar pulang kerumah. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor yang diperbolehkan oleh Saksi Puja Rina Wati. Hal ini diterangkan pula oleh saksi Dony Hermawanto yang melihat Terdakwa berhenti didepan rumah sakit dan menghampiri seorang perempuan yang sebelumnya menunggu didepan rumah sakit dengan seorang anak kecil dan selanjutnya saksi melihat Terdakwa pergi berboncengan dengan Perempuan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah yang sebelumnya dibawa bersama oleh Terdakwa dan meninggalkan saksi Puja Rina Wati sendiri di rumah sakit.

Menimbang bahwa Terdakwa menurunkan Sdr. Dwi di daerah stasiun Blitar dan membawa sepeda motor milik saksi Puja Rina Wati ke daerah Kabupaten Kediri. Dalam perjalanan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Sdr. Adit (DPO) dan bertemu di daerah Badas Kabupaten Kediri untuk menyuruh Sdr. Adit (DPO) menjualkan sepeda motor milik saksi Puja Rina Wati dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang muka oleh Sdr. Adit senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan diberikan setelah motor tersebut laku. Setelah motor diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Adit, Terdakwa pulang kekos Terdakwa di daerah Bringin Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli Handphone dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna merah tahun 2018 No.Pol AG 2721 CY Noka MH1JM5116JK130572 Nosin JM51E1130550 An. Imam Basori milik Saksi Puja Rina Wati tersebut telah dilakukan bukan karena kejahatan karena Terdakwa membawa motor tersebut sebelum akhirnya dijual oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya tersebut maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 372 KUHP dakwaan alternatif pertama penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Merek Honda Vario warna merah Tahun 2018 No Pol AG 2721 cy Noka. MHIJM5116JK130572 Nosin. JM51E1130550 An. IMAM BASORI d/a Jl. Cemara Rt 05 Rw 03 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri, oleh karena merupakan milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Puja Rina Wati sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain yang sejenis;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU Alias WAHYU Bin SAWALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAYU Alias WAHYU Bin SAWALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Merek Honda Vario warna merah Tahun 2018 No Pol AG 2721 cy Noka. MHIJM5116JK130572 Nosin. JM51E1130550 An. IMAM BASORI d/a Jl. Cemara Rt 05 Rw 03 Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri.Dikembalikan kepada PUJA RINA WATI sebagai pemilik yang sah;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. dan Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Charir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Charir, S.H., M.H.